BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 005/HK.01.01/K.JT-17/1/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada Tanggal 28 Januari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Pati sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); dan

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaskanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaa data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati kepada Penanggung jawab.

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum, Humas dan penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pati untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Januari 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran : *Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati*
Nomor : *005/HK.01.01/K.JT-17/1/2024*
Tanggal : *28 Januari 2024*

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M	Anggota	Pengarah
3	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Pengarah
4	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Pengarah
5	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
1	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koodinator Sekretariat	Ketua
2	Roni Sistiawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	**Sekretaris**		
1	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
IV	**Anggota**		
1	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	Senfamilio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Imam Teguh P., S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Aree Harianto, S.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Kukuh Widyantoro, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.